



PUTUSAN

Nomor 035/Pdt.G/2014/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh pihak:-----

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut **Penggugat** ;-----

melawan

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, dulu bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan, X Kabupaten Kotabaru selanjutnya disebut **Tergugat** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----
Setelah mendengar penggugat dan para saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Januari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor 035/Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 21 Januari 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2005, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 531/75/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005) ;-----

Hal 1 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 035/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



2. Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----
 3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX (perempuan), umur 7 tahun 6 bulan;-----
 4. Bahwa sejak tanggal 08 November 2011 tergugat dijemput oleh polisi karena kasus pembunuhan sehingga penggugat dan tergugat hidup terpisah menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan: tergugat sering cemburu dan melarang atau membatasi penggugat bergaul dengan teman-teman penggugat;-----
 5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan alasan tergugat sudah tidak dapat memberi nafkah lagi kepada penggugat, karena tergugat telah terbukti terlibat dengan kasus pembunuhan dan kini tergugat sedang menjalani pidana penjara selama 17 tahun 6 bulan, sebagaimana Petikan Putusan Nomor : 17/Pid.B/2012/PN. Ktb tanggal 16 April 2012;-----
 6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi penggugat hingga sekarang secara berturut-turut selama 2 tahun 2 bulan;-----
 7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
 8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan tergugat tersebut penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya penggugat tidak rela, oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya
berbunyi:-----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian, Majelis Hakim hanya berusaha maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari tergugat serta menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat ;-----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat tersebut, tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap membebaskan wajib bukti kepada pihak penggugat ;-----

Hal 3 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 035/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa produk P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta bukti keterangan dua orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat dan saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;-----
 - Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat ada dikaruniaisatu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak sekitar tiga tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara penggugat dan tergugat sering terjadi ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi ;-----

 - Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat terlalu pencemburu, tergugat selalu menuduh penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas ;-----
 - Bahwa selain itu tergugat telah dipidana dengan hukuman 17 tahun penjara karena terbukti secara sah telah membunuh dengan sengaja ;-----
 - Bahwa sejak masuk penjara dua tahun lalu, pengghugat dan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang ;-----
 - Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi



menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;-----

2. XXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara kandung penggugat dan mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa dari pernikahannya, penggugat dan tergugat ada dikaruniai satu orang anak;-
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak sekitar tiga tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara penggugat dan tergugat sering terjadi ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi ;-----

 - Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu faktor paling dominan yang menyebabkan seringnya terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat terlalu pencemburu, tergugat selalu menuduh penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas ;-----
 - Bahwa selain itu tergugat telah dipidana dengan hukuman 17 tahun penjara karena terbukti secara sah telah membunuh dengan sengaja ;-----
 - Bahwa sejak masuk penjara dua tahun lalu, penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang ;-----
 - Bahwa saksi dan keluarga penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi

Hal 5 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 035/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan PERMA NO.1 tahun 2008, terhadap perkara ini harus diadakan proses mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut



sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak ternyata pula gugatan penggugat melawan hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat dapat diterima dan diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 R.Bg. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat ;-----

Menimbang, pada dasarnya gugata penggugat didasarkan atas dalil bahwa dalam pernikahan telah terjadi pelanggaran sighat taklik talak oleh tergugat, terutama taklik talak point 2 dan point 4 ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim masih tetap mewajibkan beban pembuktian kepada penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni kakak ipar dan saudara sepupu penggugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian

Hal 7 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 035/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana mulai sejak sekitar tiga tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung penggugat dan tergugat ribut mulut gara-gara tergugat terlalu gampang cemburu dengan menuduh penggugat telah menjalin hubungan intim atau hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas dan selain itu keributan juga terjadi karena tergugat sering mempersalahkan penggugat dengan adanya hukuman penjara yang diterima tergugat yang terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan hukuman 17 tahun penjara ;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak pengugat dan tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah dapat menguatkan dalil gugatan penggugat, sehingga menurut hukum keterangan saksi yang demikian dapat didengar dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak tiga tahun lalu, hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi pertengkaran, karena tergugat terlalu gampang cemburu dengan menuduh penggugat telah menjalin hubungan intim atau hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas serta keributan juga terjadi karena tergugat sering mempersalahkan penggugat dengan adanya hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara yang diterima tergugat yang terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan hukuman 17 tahun penjara. Dan akhirnya sejak bulan April 2012 lalu pengugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri karena tergugat sendiri telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kotabaru ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat An Nur ayat 21. Karena telah sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagai akibat dari perbuatan tergugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan pertengkaran biasa, melainkan adalah pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita dan petitum penggugat, penggugat mendalilkan telah terjadi pelanggaran taklik talak, akan tetapi sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dengan faktor penyebab adanya kecemburuan yang tidak beralasan yang selama ini dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat dan bukan pelanggaran taklik talak, dan bahkan keributan demi keributan juga terjadi gara-gara tergugat sering mempersalahkan penggugat dengan adanya hukuman penjara yang diterima tergugat yang terbukti telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan hukuman 17 tahun penjara, maka dengan melihat dampak dari peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, yakni pecahnya hati kedua belah pihak dan bahkan selama dua tahun ini tidak lagi tinggal serumah, maka posita dan petitum penggugat yang menggunakan lembaga khul'i tidak perlu dipertimbangkan

Hal 9 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 035/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih jauh dan secara ex officio Majelis Hakim dapat menggunakan lembaga bain suhra untuk mengakhiri hubungan pernikahan penggugat dengan tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (c dan f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;-----

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan _____ perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXXXXXX) ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Sarmadi** dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.-----

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 035/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.

ttd

Sarmadi

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)